



Analisis Fikih Muamalah terhadap Pinjaman Emas Dibayar Uang Sesuai yang Tercantum di Kwitansi Pembelian

Siti Fitri Murdiah, Sandy Rizki Febriadi*, Yayat Rahmat Hidayat

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 19/9/2023

Revised : 12/12/2023

Published : 22/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 113 -118

Terbitan : Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik mengenai pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum pada kwitansi pembelian antara A dan W serta untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian antara A dan W. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder yaitu jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai pinjaman emas yang dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian, dinilai sudah sesuai dengan rukun qardh namun tidak sesuai dengan syarat dan hukum qardh. karena terdapat beberapa hal yang bertentangan yaitu pertama, persyaratan pembayaran utang pinjaman dengan menggunakan uang yang nominalnya telah ditentukan sejak awal akad. Kedua, barang yang menjadi objek akad berbeda dengan objek pada saat pembayaran. Dan ketiga, terjadi selisih antara uang yang didapat oleh muqtaridh dengan yang harus disembunyikan, sehingga transaksi ini mengandung unsur riba.

Kata Kunci : Akad Al-qardh; Pinjaman emas; Uang.

ABSTRACT

This research aims to find out the practice of gold loans paid in money as stated on the purchase receipt between A and W and to analyze the fiqh muamalah review of gold loans paid in money as stated on the purchase receipt between A and W. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The types of data used are primary data in the form of interviews and secondary data, namely journals, articles, and other literature related to this research. The data analysis technique in this research is using normative juridical research. The results of this study are regarding gold loans that are paid in money according to what is stated in the purchase receipt, considered in accordance with the pillars of qardh but not in accordance with the terms and laws of qardh. because there are several things that contradict, namely first, the terms of payment of loan debt using money whose nominal value has been determined from the beginning of the contract. Second, the object of the contract is different from the object at the time of payment. And third, there is a difference between the money obtained by the muqtaridh and what must be hidden, so this transaction contains elements of usury.

Keywords : Akad Al-qardh, Gold loan, money.

© 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Kekuatan ikatan sosial antara anggota masyarakat pedesaan tercermin dalam berbagai tanda kehidupan, seperti partisipasi dalam gotong royong dan saling membantu dalam setiap kegiatan, menunjukkan adanya kerjasama yang erat dalam komunitas. Di samping itu, masyarakat yang ekonominya stabil juga berbagi bantuan dengan mereka yang ekonominya kurang baik, seperti pinjam-meminjam barang atau memberikan dukungan dalam hal apa pun yang dibutuhkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. al-Maidah [5]: 2)(Kementerian Agama RI, 2023)

Fikih muamalah merupakan kumpulan peraturan hukum Islam yang mengatur berbagai transaksi atau perjanjian yang melibatkan manusia dalam konteks kepemilikan harta (Panji Adam Putra Agus, 2018). Bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan sekuler seperti jual beli, utang piutang, pemberian, meminjam, dan sebagainya dikenal sebagai muamalah. Dalam mengatur muamalah, hukum Islam selalu mempertimbangkan masa depan seseorang. Selain itu, agama Islam telah mengatur muamalah sebaik mungkin untuk menghindari penyalahgunaan atau perilaku sewenang-wenang (Fitriane et al., 2021). Muamalah mengajarkan manusia untuk memperoleh rezeki dengan cara yang baik dan halal. Ini juga mengatur dan menahan manusia dari keinginan untuk menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Islam mengajarkan bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja, tetapi juga mengatur hubungan mereka satu sama lain. Selain mewajibkan manusia untuk beribadah kepada Allah, Islam juga mewajibkan mereka untuk berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka (Mas'ud & S., 2007).

Pinjam meminjam adalah suatu jenis perjanjian di mana harta diberikan kepada orang lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya. Tindakan pinjam meminjam diizinkan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Cut Dinda Mustika, 2020). Menurut ketentuan syariat, utang piutang adalah tindakan memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya (Hasanah, 2016). Pandangan ulama Malikiyah tentang utang-piutang adalah bahwa utang-piutang adalah tindakan menyerahkan harta yang memberikan manfaat dengan kewajiban menggantinya dengan harta yang sepadan, yang menjadi tanggung jawab peminjam untuk dimanfaatkan (Nuraini et al., 2021). Pembayaran pelunasan utang/pinjaman harus dilakukan dengan jumlah dan nilai yang sama. Tidak diperbolehkan bagi pihak pemberi utang menerima jumlah yang lebih banyak, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai transaksi yang melibatkan riba yang dilarang. Adanya kelebihan pembayaran tersebut dalam perjanjian utang piutang digunakan untuk meningkatkan pembayaran yang dilakukan (Fitriane et al., 2021).

Praktik pemberian pinjaman berupa barang yang sering terjadi salah satunya adalah dengan menggunakan emas, karena biasanya harga emas bisa stabil dalam jangka waktu yang lama. Seperti yang dilakukan oleh Adan W di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Praktik ini terjadi, dimana W selaku pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman emas kepada A selaku peminjam (debitur), lalu A menjual emas tersebut ke pasar Johar dimana tempat W membeli emas tersebut, kemudian ketika mengembalikan pinjaman, A mengembalikannya dalam bentuk uang sesuai di kwitansi pada saat W membeli emas tersebut. Praktik ini telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal, namun belum dapat dipastikan apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Karena, meminjam emas dibayar dengan uang bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Bagaimana praktik pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian antara W dan A di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang? Kedua, Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian antara W dan A di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut. (1) Untuk mengetahui praktik pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian antara W dan A di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. (2) Untuk mengetahui analisis fikih muamalah terhadap pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian antara W dan A di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study research*). Secara singkat, studi kasus merupakan penelitian yang mempelajari suatu kasus dengan analisis yang mendalam, rinci, dan cermat pada setiap prosesnya (Gilang, 2021). Pemilihan penelitian normatif dipilih karena acuan hukum dalam analisis ini adalah Fikih muamalah tentang akad *Al-qardh*. Penelitian ini terbatas pada tahap deskripsi, yang berarti menganalisis dan menyajikan fakta dengan cara yang sistematis untuk memudahkan pemahaman dan kesimpulan. Biasanya, jenis penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara peneliti dengan narasumber yang bernama W dan A, dimana W yang memberi pinjaman emas, A yang meminjam emas dan tokoh agama atau ulama yang mengerti mengenai akad *Al-qardh*. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan Fikih muamalah dan praktik pinjaman emas seperti literatur, artikel, tulisan ilmiah, buku, website, skripsi dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif normatif. Hal ini berarti penelitian ini memaparkan data yang ditemukan langsung di lapangan dan menganalisisnya dengan tujuan mencapai kesimpulan yang akurat dan benar. Maksud dari deskriptif adalah penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan pasti mengenai analisis fikih muamalah terhadap akad pinjaman emas di bayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian yang dilakukan oleh A dan W warga Desa Mulyasari Kesamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

Metode Pengumpulan Data

Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*structured interview*) dalam hal ini peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis yang akan diajukan. Peneliti mewawancarai kedua belah pihak atau narasumber yaitu A selaku peminjam dan W selaku pemberi pinjaman. Dan juga peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu tokoh agama atau ulama yang mengerti mengenai fikih muamalah tentang akad *al-qardh*.

Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara mengolah dan menganalisa informasi yang relevan dengan objek penelitian. Kemudian, informasi tersebut yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, artikel, jurnal serta berbagai laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Observasi

Bentuk observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur yaitu suatu metode pengamatan di mana peneliti tidak menggunakan pedoman atau kerangka observasi yang terstruktur sebelumnya. Tujuan dari observasi ini yaitu untuk memperoleh data mengenai praktik pelaksanaan pinjam meminjam emas yang dibayar dengan uang sesuai yang tercantum pada kwitansi pembelian emas tersebut.


Metode Analisis Data

Penelitian ini akan mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif, sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas. Untuk memudahkan penulisan, penelitian ini akan disajikan secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dengan struktur, kejelasan, dan relevansi tentang kondisi yang sebenarnya. Metode ini berfungsi untuk menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan, serta mengemukakan dalil-dalil umum yang terdapat dalam hukum Islam atau fikih muamalah yang terkait dengan pinjaman emas yang dibayar dengan uang sesuai dengan yang tercantum di kwitansi pembelian.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian antara W dan A di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang

Praktik pinjaman emas yang terjadi di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, dilakukan oleh A selaku peminjam (*muqridh*) atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak yaitu untuk modal usaha cateringnya. A mendatangi rumah W berniat untuk meminjam uang sebesar Rp.8.000.000, namun W tidak mempunyai uang sebesar yang A butuhkan, maka W menawarkan perhiasan emas berupa gelang miliknya yang ia beli dengan harga Rp.9.160.000, dan berat emas tersebut sebesar 21 gram, untuk dijual ke toko mas dimana emas itu di beli dan uangnya bisa digunakan oleh A. Lalu W juga mengajukan syarat agar pada pembayaran utang tersebut dilunasi dalam bentuk uang yang nominalnya sesuai dengan yang tertera di kwitansi pembelian emas tersebut. A pun menerima tawaran W tersebut dan menyetujui syarat yang diajukan oleh W. Pada saat A menjual emas tersebut ke toko emas, A mendapatkan uang sebesar Rp. 8.740.000, setelah dikenakan potongan dari toko emas yaitu Rp. 20.000 per gram dan biaya pembuatan emas tersebut sebesar Rp. 150.000. Maka dari itu terdapat selisih jumlah uang sebesar Rp.570.000, antara yang didapat pada saat penjualan emas dengan pelunasan utang atau pinjaman.



Gambar 1: Ilustrasi akad yang pinjaman emas dibayar uang

Analisis fikih muamalah terhadap pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian antara W dan A di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang

Akad *al-qardh* antara W dan A yang terjadi di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang sudah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat dalam Islam. Akan tetapi terdapat perbedaan jenis objek pengembalian pinjaman atau utang yang telah disyaratkan diawal terjadinya akad yakni *muqridh* memberikan pinjaman atau utang dalam bentuk emas dan *muqtaridh* harus mengembalikan dalam bentuk uang yang sesuai dengan yang tercantum di kwitansi pembelian emas tersebut.

Dalam transaksi utang piutang antara W sebagai pemberi pinjaman dan A sebagai penerima pinjaman, W setuju memberikan pinjaman dengan menggunakan perhiasan emas sebagai jaminan. Ia menetapkan persyaratan bahwa pembayaran utang harus dilakukan dengan uang dalam jumlah yang sesuai dengan yang tercantum di kwitansi pembelian emas. Dalam pelaksanaan praktik akad utang piutang yang dilakukan oleh W di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, pihak penerima utang diberikan perhiasan emas sebagai jaminan dengan syarat bahwa perhiasan emas tersebut harus dikembalikan dengan menggunakan uang dalam jumlah yang telah ditentukan sejak awal. Pihak yang berutang menjual perhiasan emas tersebut dan menggunakan uang hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhannya dan terdapat dua pandangan mengenai hal ini.

Pandangan pertama menyatakan bahwa penetapan syarat dalam pengembalian utang menggunakan perhiasan emas yang sejenis dan menyesuaikan dengan harga pada saat jatuh tempo diperbolehkan, karena sesuai dengan syariat Islam. Penetapan syarat tersebut dilakukan pada saat awal akad. Pinjaman yang diterima harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tanpa memperhatikan penurunan nilai harga. Jika yang dipinjam adalah barang yang ditakar, ditimbang, atau emas perak yang dicetak, dan nilainya mengalami fluktuasi, maka utang harus dikembalikan dengan barang yang sejenis. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian utang pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dilakukan dengan benda sejenis (*Syafe'i*, 2004).

Pandangan kedua menyatakan bahwa pembayaran utang dengan menggunakan bentuk lain, seperti pembayaran utang perhiasan emas dengan uang, dapat disepakati dengan syarat bahwa kesepakatan mengenai bentuk pembayaran yang berbeda tersebut tidak dilakukan pada saat akad utang, melainkan baru disepakati pada saat pelunasan, dengan menggunakan standar harga pada waktu pelunasan dan bukan harga pada saat peminjaman. Dalam konteks ini, pelaksanaan akad pelunasan utang yang telah ditetapkan oleh W tidak diperbolehkan, karena telah menetapkan bahwa pembayaran utang harus dilakukan dengan menggunakan uang dalam jumlah yang telah ditentukan pada saat akad terjadi.

Pandangan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *qardh* dianggap sah dalam harta *mistil*, yaitu benda-benda yang tidak mengalami perbedaan yang dapat menyebabkan perubahan nilai. Dalam hal ini, diizinkan untuk benda-benda yang dapat ditimbang, diukur, dan dihitung. Namun, *qardh* yang melibatkan hal-hal selain yang disebutkan di atas dianggap tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang melekat pada tanah, dan lain-lain (Seshakri, 2014).

Pandangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan *qardh* (pinjaman) pada setiap jenis benda yang tidak dapat diserahkan secara fisik, baik itu yang dapat ditakar maupun yang dapat ditimbang, seperti emas, perak, atau benda-benda yang memiliki nilai seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan pertukaran (*qardh*) dengan anak unta, yang menunjukkan bahwa *qardh* dapat dilakukan dengan benda-benda tersebut. Dasar pandangan tersebut adalah hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan pertukaran (*qardh*) dengan anak unta, seperti yang diceritakan dalam hadis Abu Rafi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَفْضِيَ الرَّجُلَ بِبَكْرِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْرًا رَبَاعِيًّا. فَقَالَ «أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنْ خِيارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi’ pulang kepada beliau dan berkata: ‘Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh’. Lalu beliau menjawab: ‘Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya.” (Muslim, 677).

Dalam praktik pinjaman emas yang terjadi di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, objek pinjamannya adalah emas. Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi saat terjadinya akad, yaitu kreditur menginginkan bahwa pinjaman emas tersebut dibayar dengan uang yang nominalnya sesuai dengan yang tertera di kwitansi pembelian emas. Rukun dan syarat dari akad *qardh* sangat penting karena jika tidak terpenuhi, transaksi hutang piutang tersebut menjadi tidak sah atau batal. Dalam praktik pinjaman emas yang terjadi di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, secara rukun *qardh* sudah sesuai seperti berikut. (1) *Aqidain* yaitu para pihak yang melaksanakan akad yaitu W selaku kreditur (*muqridh*) dengan A selaku debitur (*muqtaridh*). (2) *Ma’qud alaih* yaitu objek akad yaitu perhiasan emas berupa gelang seberat 21 gram. (3) *Shighat* yaitu ijab qabul atau kesepakatan kedua belah pihak, yang dilakukan secara lisan.

Namun, dalam praktik pinjaman emas yang terjadi di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang ini tidak sesuai dengan syarat dan hukum tentang *qardh*, karena terdapat persyaratan pembayaran utang pinjaman dengan menggunakan uang yang nominalnya telah ditentukan sejak awal akad. Kehadiran syarat tersebut menyebabkan adanya selisih saat pengembalian dengan uang yang diterima oleh A. Hal ini menyebabkan akad yang telah terjadi menjadi haram karena melibatkan unsur riba dan melanggar salah satu ketentuan umum dalam akad *al-qardh*. Karena itu, tidak diperbolehkan mengaitkan utang piutang dengan persyaratan untuk menetapkan perbedaan antara objek yang dipinjamkan atau dipinjamkan dengan apa yang dibayarkan. Praktik ini dianggap haram, dan para ulama telah menyepakati bahwa jika ada penambahan yang ditetapkan dan kemudian diambil, itu akan dianggap riba *qardh*.

Keridhaan dari pihak debitur (*muqtaridh*) terkait dengan persetujuan terhadap syarat yang diajukan oleh kreditur (*muqridh*) tidak dapat menjadikan akad yang terjadi menjadi halal. Karena keabsahan atau kehalalan akad tidak dapat ditentukan semata-mata oleh keridhaan, keridhaan hanya merupakan indikator adanya kesepakatan belaka. Keridhaan hanya menunjukkan bahwa dalam akad tersebut tidak ada paksaan dan menandakan bahwa akad tersebut tidak bermasalah dari segi kerelaan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa dengan adanya keridhaan, permasalahan yang haram bisa menjadi halal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut. Dalam transaksi atau akad antara Wartini dan Aisyah, Wartini menawarkan gelang emasnya sebagai alternatif pinjaman kepada Aisyah yang membutuhkan uang sebesar Rp. 8.000.000 untuk modal usaha catering. Wartini menetapkan syarat bahwa pinjaman harus dikembalikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 9.160.000, sesuai dengan jumlah di kwitansi pembelian emas tersebut. Aisyah setuju dengan tawaran pinjaman emas dan syarat pengembalian yang diajukan oleh Wartini. Emas yang digunakan sebagai objek pinjaman adalah gelang dengan berat 21 gram dan kadar emas 8 karat dengan campuran 40%. Harga emas per gramnya adalah Rp. 450.000. Setelah menerima pinjaman emas, Aisyah menjual emas tersebut ke Toko Emas Super Pasar Johar di Karawang. Hasil penjualan emasnya sebesar Rp. 8.740.000 setelah dikenakan potongan dari toko, yaitu potongan sebesar Rp. 20.000 per gram dan potongan biaya pembuatan sebesar Rp. 150.000. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat selisih antara jumlah uang yang diterima Aisyah dari penjualan emas dan jumlah pinjaman yang harus dikembalikan kepada Wartini. Selisih tersebut sebesar Rp. 570.000. Hal ini disebabkan oleh harga emas yang tidak fluktuatif dan mengacu pada kwitansi saat pembelian emas serta harga potongan yang ditentukan oleh toko emas.

Analisis Fikih muamalah terhadap pinjaman emas dibayar uang sesuai yang tercantum di kwitansi pembelian antara A dan W warga Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, belum sepenuhnya sesuai dengan fikih muamalah, karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi saat terjadinya akad, yaitu kreditur atau *muqridh* menginginkan bahwa pinjaman emas tersebut dibayar dengan uang yang nominalnya sesuai dengan yang tercantum di kwitansi pembelian emas. Rukun dan syarat dari akad *qardh* sangat penting karena jika tidak terpenuhi, transaksi hutang piutang tersebut menjadi tidak sah atau batal. Dalam praktik pinjaman emas yang terjadi antara A dan W warga Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, secara rukun *qardh* sudah sesuai. Namun, dalam praktik pinjaman emas yang dilakukan oleh A dan W ini tidak sesuai dengan syarat dan hukum tentang *qardh*, karena terdapat persyaratan pembayaran utang pinjaman dengan menggunakan uang yang nominalnya telah ditentukan sejak awal akad, dan transaksi ini mengandung unsur riba.

Daftar Pustaka

- Aurelly, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*.
<https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
- Cut Dinda Mustika. (2020). *Perjanjian Utang-Piutang Emas Dalam Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*. 1(1).
- Fitriane, R., Agus, P. A. P., & Yunus, M. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Menggunakan Emas. ... *Hukum Ekonomi Syariah*, 181–184.
- Gilang. (2021). Metode Penelitian Studi Kasus: Metodologi, Jenis, dan Manfaatnya. *Gramedia Blog*.
- Hasanah, U. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Quran Kemenag*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Mas'ud, I., & S., Z. A. (2007). *Fiqh madzhab Syafi'i buku 2 : Muamalat, munakahat, jinayat* (2nd ed.). pustaka setia.
- Muslim, I. (677). *Shahih Muslim Juz V*. Dar Kitab Ulumiyah.
- Nuraini, E., Panji Adam Putra Agus, & Maulida, I. S. R. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah Utang Uang Dibayar dengan Onderdil Bekas di Bengkel Kawasan Bengkel Ujung Berung. ... *Hukum Ekonomi Syariah*, 370–376.
- Panji Adam Putra Agus. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah* (Anna, Ed.). Refika Aditama.
- Seshakri. (2014). Makalah Al-Qardh (by arie zuya). *Blogger*.
- Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah* (2nd ed.). pustaka setia.